



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373  
E-mail:rs.soeprapto.cephu@gmail.com  
CEPU - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 900/ 02 / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENELITIAN DAN PENYUSUN DOKUMEN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN, DAN KASIR  
PADA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu, Petugas Peneliti dan Penyusun Dokumen Pertanggungjawaban Penerimaan, dan Kasir pada RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Petugas Peneliti dan Penyusun Dokumen Pertanggungjawaban Penerimaan, dan Kasir pada RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Peneliti dan Penyusun Dokumen Pertanggungjawaban Penerimaan, dan Kasir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Petugas Peneliti dan Penyusun Dokumen Pertanggungjawaban Penerimaan, dan Kasir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora dan atau Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu  
pada tanggal 02 Januari 2024

DIREKTUR  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU



WILYS YUNIARTI

TEMBUSAN : Keputusan Direktur ini disampaikan Kepada Yth.:


1. Bupati Blora (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
4. Kepala Bagian Umum RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Kab. Blora  
selaku penghimpun Keputusan Direktur.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 900/02/2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024

DAFTAR PEGAWAI PEMBUAT DOKUMEN PENERIMAAN, PETUGAS PENELITI  
DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN, DAN KASIR  
PADA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KET
1.	KARIONO Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19820430 201001 1 006	Pengadministrasi Umum	Pembuat Dokumen Pertanggungjawaban Penerimaan	
2.	ISTIQOMAH Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19650407 198603 2 026	Pengadministrasi Umum	Pembuat Dokumen Pertanggungjawaban Penerimaan	
3.	SUGIJANTO Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19690325 200801 1 001	Pengadministrasi Umum	Peneliti SPJ Pertanggungjawaban Penerimaan	
4.	MOCHAMAD ABDUL MUKTI Penata (III/a) NIP. 19700207 200701 1 017	Pengadministrasi Umum	Kasir	
5.	PARMIN Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19731127 200701 1 012	Pengadministrasi Umum	Kasir	
6.	WAHONO Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 19791229 200901 1 003	Pengadministrasi Umum	Kasir	
7.	AGUS SUWITO Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 19810821 201001 1 003	Pengadministrasi Umum	Kasir	

DIREKTUR  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

  
WILYS YUNIARTI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 900/ 02 /2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024

### URAIAN TUGAS DAN WEWENANG

1. Peneliti Pertanggungjawaban Penerimaan
  - a. Meneliti kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti penerimaan yang dilampirkan.
  - b. Menguji kebenaran perhitungan atas penerimaan yang tercantum dalam ringkasan objek.
  
2. Penyusun Dokumen Pertanggungjawaban Penerimaan  
Membantu Bendahara Penerimaan BLUD dalam menyusun dokumen dan laporan pertanggungjawaban penerimaan .
  
3. Kasir
  - a. Menerima, menatausahakan, dan menyetor penerimaan dari obyek bayar.
  - b. Membantu Bendahara Penerimaan BLUD dalam Pembayaran jasa Layanan Kesehatan.

DIREKTUR  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

WILYS YUNIARTI